

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank**

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dan meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau *banknote* (Abdullah, 2014). Menurut Taswan (2010), bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang melakukan aktivitas menghimpun dana berupa giro; deposito tabungan; dan simpanan lain dari pihak *surplus spending unit* kemudian menempatkannya kembali kepada *deficit spending unit* melalui penjualan jasa keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Di Indonesia, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling banyak diketahui oleh masyarakat. Dari waktu ke waktu, sudah semakin banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan bank untuk mengolah, meminjam, dan menyimpan dana, maupun melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh bank.

Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit merupakan fungsi utama bank di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank terbagi menjadi dua

jenis berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

## 2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhamad, 2014). Prinsip syariah Islam yang dimaksud tersebut adalah prinsip yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bank syariah. Dalam mencapai tujuan tersebut bank syariah harus menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yaya and Dkk (49: 2013) menyebutkan terdapat empat fungsi bank syariah. Fungsi-fungsi tersebut yakni:

### a. Fungsi manajer investasi

Dalam menghimpun dana dari nasabah, bank harus dapat menyalurkan dana tersebut pada penyaluran yang produktif,

sehingga menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan nasabah yang memiliki dana tersebut.

b. Fungsi investor

Dalam menjalankan fungsinya sebagai investor, bank syariah harus menanamkan dananya pada sektor-sektor yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah, terutama tidak mengandung hal-hal *riba*.

c. Fungsi sosial

Untuk menjalankan fungsi ini, bank dapat melaksanakan Instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf) dan Instrumen *Qardhul Hasan*.

d. Fungsi jasa keuangan

Tidak banyak perbedaan fungsi jasa keuangan yang dilakukan bank syariah dengan fungsi jasa keuangan yang dilakukan oleh bank konvensional. Perbedaannya hanya terdapat pada pendapatan keuntungan dari transaksi yang dilakukan, bank syariah tetap harus memegang teguh prinsip syariah dan tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Setelah itu, perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tabel .11 berisikan jaringan kantor perbankan syariah sampai dengan Oktober 2017.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kantor Perbankan Syariah**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>KPO/KC</b>	<b>KCP/UPS</b>	<b>KK</b>
Bank Umum Syariah	460	1.188	190
Unit Usaha Syariah	153	136	51
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	98	-	180
<b>Total</b>	<b>711</b>	<b>137.188</b>	<b>421</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Oktober 2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Keterangan:

KPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

KCP : Kantor Cabang Pembantu

UPS : Unit Pelayanan Syariah

KK : Kantor Kas

### 3. Prinsip Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank syariah harus hati-hati untuk mengelola dana nasabahnya. Selain dituntut untuk mengedepankan prinsip hati-hati, bank syariah juga harus tetap mampu mendapatkan penghasilan yang maksimal. Muhamad (2014) melanjutkan bahwa hubungan ekonomi berdasarkan syariat Islam ditentukan oleh akad yang terdiri dari lima konsep dasar *Aqad*. Konsep-konsep tersebut adalah:

#### a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*)

Prinsip simpan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadiah*

(Muhamad, 2014). Tujuan prinsip ini adalah investasi untuk mendapatkan keuntungan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara bank dan nasabahnya. Biasanya, bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* untuk pendanaan dan *musyarakah* untuk pembiayaan (Muhamad, 2014).

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini dilakukan oleh bank dengan cara bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelahnya, bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan *margin* yang telah disepakati bersama (Muhamad, 2014).

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Terdapat dua jenis *Ijarah* yakni, (1) *Ijarah* sewa murni, dimana bank telah membeli/memiliki terlebih dahulu barang untuk disewakan dan kemudian menyewakan barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. (2) *Ijarah al muntahiya bit tamlik*, yakni merupakan sewa dan beli. Saat akhir masa penyewaan, barang tersebut dapat menjadi hak milik nasabah (Muhamad, 2014).

e. Prinsip Fee/Jasa (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah (Muhamad, 2014).

4. Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budi, Totok, & Dkk, 2006). Mereka juga menyebutkan bahwa terdapat lima kegiatan usaha perbankan yang berkaitan dengan kesehatan suatu bank. Lima kegiatan usaha tersebut adalah:

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank melakukan *self-assesment* secara berkala untuk menilai dan memelihara Tingkat Kesehatan Bank. Bagi bank sendiri, hasil perhitungan Tingkat Kesehatan Bank dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun strategi usaha di masa yang akan datang. Sehingga, kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank tidak

akan merugikan masyarakat/nasabah yang berhubungan dengan kegiatan perbankannya.

Selain untuk bank, penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu diketahui oleh masyarakat/nasabah. Bagi umat Islam, merupakan wajib hukumnya untuk mengetahui segala hal yang kita lakukan, khususnya saat melaksanakan kegiatan perbankan untuk mengelola dana. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra [17]: 36. Paling tidak, masyarakat/nasabah, khususnya umat Islam mengetahui seberapa layak suatu bank untuk diberikan kepercayaan dalam menghimpun dan mengelola dana nasabahnya.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ  
كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S. Al-Israa [17]: 36)*

Tidak hanya berfungsi untuk bank dan masyarakat/nasabah. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan bank yang telah dinilai sendiri oleh bank juga digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pengawas tersebut akan mengevaluasi kinerja bank dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai analisis kesehatan bank menggunakan metode CAMELS atau RGEC sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan salah satu metode saja dan dengan subjek yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya yakni penelitian yang diteliti oleh One (2016). One menganalisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode CAMELS pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai CAMELS pada tahun 2013 sebesar 95,20% dengan predikat SEHAT, tahun 2014 sebesar 75,26% dengan predikat CUKUP SEHAT, dan pada tahun 2015 sebesar 92,55% dengan predikat SEHAT.

Dengan menggunakan metode RGEC, Alawiyah (2016) meneliti tingkat kesehatan bank pada beberapa bank umum BUMN yang terdaftar di BEI, yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., dan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014 aspek RGEC secara keseluruhan bank-bank tersebut berada dalam Peringkat Komposit 1 yaitu sangat sehat dengan nilai sebesar 90,00%; 86,67%; dan 86,67%.

Selanjutnya, Prasojo (2017) melakukan penelitian Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Menggunakan Metode RGEC. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) kemampuan bank konvensional dalam mengembalikan pinjaman debitur lebih tinggi dibandingkan bank syariah, (2) Perbandingan kesehatan

bank dari nilai GCG (*Good Corporate Governance*) menunjukkan kedua bank berada dalam kategori baik, (3) Bank konvensional memiliki nilai yang lebih baik dalam pengelolaan aset untuk mendapatkan keuntungan, dan (4) Bank konvensional lebih dapat menjamin produk aset yang berisiko jika dibandingkan dengan bank syariah.

Kemudian, perbandingan penggunaan metode CAMELS dan RGEC dilakukan oleh Husein & Hasib (2016) untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank ketika menggunakan metode CAMELS dan RGEC. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Bank Umum Syariah periode 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan penilaian kesehatan Bank Umum Syariah jika diukur dengan menggunakan dua metode yang berbeda yakni, metode CAMELS dan metode RGEC.

